



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Medan, pada tanggal 10 Desember 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Buddha, Mengurus Rumah Tangga, sekarang bertempat tinggal di

_____, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **BINSAR SIRINGORINGO, S.H., LEONARD H. MANURUNG, S.H., JANNUS WILLEM PURBA, S.H., dan HOTMAR S. SIRUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **BINSAR SIRINGORINGO, S.H., & REKAN**, beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 8,5 Perumahan Royal Sumatera, Cluster Topaz nomor 189 Padang Bulan, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Laki – Laki, lahir di Sei Berombang pada tanggal 4 Desember 1967, kewarganegaraan Indonesia, Agama Buddha, Wiraswasta, bertempat tinggal di

_____, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Lbp



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang Suami – Istri, yang mana pada tahun 1996 telah melangsungkan perkawinan secara Adat, yang kemudian pada tanggal 27 Maret 2006 melaksanakan perkawinan secara Agama di Vihara Swastimuni di kota Kisaran;
2. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Budha, maka oleh Penggugat dan Tergugat mendaftarkan perkawinan tersebut dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 21/ WNI/III/2006 tanggal 13 April 2006.
3. Bahwa dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Budha, yang kemudian telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana dijelaskan pada point 1 dan 2 tersebut, diatas maka Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Bahwa selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi kehidupan perkawinannya sampai dengan saat gugatan ini diajukan, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai buah perkawinan mereka, adapun ketiga orang anak tersebut adalah :
 1. Anak ke 1, anak pertama, jenis kelamin laki laki, umur 26 tahun, lahir di Medan tanggal 24 Februari 1998 sebagaimana dituangkan dalam Kutipan akte kelahiran Nomor : 736/1998 tanggal 23 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan.
 2. Anak ke 2, anak kedua, jenis kelamin Perempuan, umur 20 tahun, lahir di Medan tanggal 16 Mei 2004 sebagaimana dituangkan dalam Kutipan akte kelahiran Nomor: 1706/2004 tanggal 28 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak ke 3, anak ketiga, jenis kelamin Laki Laki, umur 17 tahun, lahir di Medan tanggal 28 Maret 2007 sebagaimana dituangkan dalam Kutipan akte kelahiran Nomor : 241/2007 tanggal 20 April 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, apalagi sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan terlebih dahulu menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 6 tahun.
6. Bahwa kemudian setelah Penggugat dan Tergugat berumahtangga, maka Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Cipto Kota Kisaran di rumah Orang Tua Tergugat, sambil berusaha berdagang plastik untuk menafkahi kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa pada awalnya dengan kerja keras dan kegigihan Pengugat dan Tergugat bekerja keras, lambat laun usaha berdagang yang dirintis dapat menghasilkan penghasilan yang baik bagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi seiring dengan keadaan tersebut Tergugat menunjukkan perangai buruknya dengan sering hidup berfoya foya dengan cara berjudi.
8. Bahwa atas perangai buruk Tergugat tersebut, Penggugat sudah berulang kali menasehati dan mengingatkan Tergugat agar merubah kebiasaan buruknya tersebut dan atas nasehat Penggugat tersebut Tergugat selalu merespon dengan janji serta kata-kata manis, sehingga Penggugat terbuai dan yakin bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perangai buruknya .
9. Bahwa ternyata Janji Tergugat tersebut hanyalah tinggal janji, sifat dan perbuatan Tergugat semakin menjadi-jadi hingga Tergugat berhutang ratusan juta rupiah, yang akhirnya Penggugat harus membayarnya untuk menyelamatkan Tergugat dari belenggu hutangnya tersebut, dengan harapan bila telah dibayarkannya hutang Tergugat dari perjudiannya tersebut maka Tergugat berubah total dan kembali fokus dalam mengurus dan menafkahi rumah tangganya. Akan tetapi ternyata harapan tinggallah harapan, malah sikap Tergugat malah semakin menjadi emosional dan temperamen sehingga Penggugat sering mengalami kekerasan fisik dan psikis dari Tergugat.
10. Bahwa atas keadaan tersebut diatas selama belasan tahun dialami oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat selaku ibu rumah tangga tetap berusaha tegar dan sabar bahkan Penggugat tidak melaporkannya secara

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Lbp



hukum atas kekerasan fisik yang di alaminya demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, walaupun sering dan berulang kali mengalami kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Tergugat.

11. Bahwa akibat perangai buruk daripada Tergugat tersebut dengan hidup berfoya foya dan berjudi akhirnya usaha yg diusahai oleh Penggugat tidak dapat diteruskan dan ditutup, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2023 pindah ke Jalan Berjaya nomor 8Y Komplek Cemara Asri Desa/Kelurahan Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan rumah yang dibeli secara kredit sampai saat ini oleh Tergugat.

12. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pindah sebagaimana diterangkan pada point 11 tersebut diatas, kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah bersumber dari bantuan anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat.

13. Bahwa walaupun demikian perangai buruk suka berfoya foya dengan berjudi dari Tergugat tetap tidak berubah, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan ketiga anak-anaknya dan Tergugat, sebab Tergugat dalam setiap pertengkaran selalu dengan kekerasan fisik walaupun didepan anak anaknya, hal ini juga mengakibatkan hubungan buruk antara Tergugat dengan ketiga anaknya.

14. Bahwa atas sikap dari Tergugat tersebut Penggugat beberapa kali meminta bantuan dari keluarga Tergugat yaitu abang dan kakak Tergugat, namun respon daripada Tergugat adalah tidak peduli, sehingga keluarga dari Tergugat sudah putus asa.

15. Bahwa atas keadaan tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun lebih pisah ranjang yang mana tentunya bukanlah keadaan normal dalam kehidupan rumah tangga.

16. Puncaknya pada bulan juni 2024 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Tergugat menyuruh agar semua harta baik milik Tergugat dan Penggugat serta semua harta/rumah anak-anaknya supaya dikumpulkan dan dijual dan meminta hasil penjualannya supaya diserahkan kepada Tergugat, untuk membayar hutang-hutang judi Tergugat dan foya-foya Tergugat. Padahal rumah tersebut adalah dibeli dengan cara cicilan dari gaji anak penggugat dan Tergugat.

Atas sikap Tergugat tersebut bukanlah sikap seorang kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab pada rumah tangganya, sehingga atas



keadaan ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis serta tidak dapat dipertahankan lagi.

17. Bahwa setelah ± 28 (lebih kurang dua puluh delapan) tahun Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perkawinan, selama itulah Penggugat mengalami kekerasan fisik dan tekanan psikis atas tindakan-tindakan Tergugat yang suka marah-marah dan berfoya foya tanpa mementingkan tanggung jawab dalam rumah tangganya, sehingga menimbulkan penderitaan fisik, batin dan lahiriah bagi Penggugat dan anak-anaknya, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dirasakan Penggugat hampa dan bukan didasari cinta serta kasih saksing yang tulus sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah Keluarga yang baik;

18. Bahwa kehidupan rumah tangga yang sudah tidak rukun lagi tersebut, yang hanya dilalui pertengkaran-pertengkaran tentunya tidak akan membawa kebaikan bagi Penggugat maupun bagi Tergugat serta akan mengakibatkan saling menyakiti satu sama lain, dan oleh karenanya dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini demi kebaikan Penggugat dengan Tergugat;

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah nyata dan jelas hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sangat buruk dan tidak mungkin untuk dapat dipertahankan hidup rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang PERKAWINAN jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN yang isinya:

Pasal 39 ayat (2) UU 14 tahun 1974 tentang PERKAWINAN

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, menyatakan:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, dan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



ini agar mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

21. Bahwa akibat hubungan yang buruk antara Tergugat dengan ketiga anaknya tersebut dan menimbulkan trauma psikis pada anak-anak, maka oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa hak asuh terhadap ketiga anak yaitu : 1. Anak ke 1, 2. Anak ke 2, 3. Anak ke 3 jatuh kepada Penggugat.
22. Bahwa dengan dikabulkannya Gugatan ini, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquo untuk menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu set salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Asahan sebagai Kantor yang telah mengeluarkan Akte Perkawinan Penggugat dan Tergugat agar didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan supaya Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Asahan mengeluarkan Akta Cerainya.
23. Bahwa oleh karena dikabulkannya Gugatan Cerai Penggugat ini, maka sudah seharusnya dan berdasar hukum bagi Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dengan ini mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara ini agar sudi kiranya dan berkenan memanggil para pihak berperkara untuk hadir dan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini, serta memberikan putusan yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Vihara Swastimuni Kota Kisaran pada tanggal 27 maret 2006 dan telah dicatitkan pada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor : 21/ WNI/ III/2006 tanggal 13 April 2006 adalah putus karena perceraian.
3. Menyatakan bahwa hak asuh atas ketiga orang anak dari buah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat, yaitu anak atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak ke 1, anak pertama, jenis kelamin laki laki, umur 26 tahun, lahir di Medan tanggal 24 Februari 1998 sebagaimana dituangkan dalam Kutipan akte kelahiran Nomor : 736/1998 tanggal 23 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan.
2. Anak ke 2, anak kedua, jenis kelamin Perempuan, umur 20 tahun, lahir di Medan tanggal 16 Mei 2004 sebagaimana dituangkan dalam Kutipan akte kelahiran Nomor : 1706/2004 tanggal 28 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.
3. Anak ke 3, anak ketiga, jenis kelamin Laki Laki umur 17 tahun, lahir di Medan tanggal 28 Maret 2007 sebagaimana dituangkan dalam Kutipan akte kelahiran Nomor : 241/2007 tanggal 20 April 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu set salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Asahan agar didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan supaya Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Asahan mengeluarkan Akta Cerainya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 01 Juli 2024, tanggal 09 Juli 2024, tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Catatan Pernikahan Buddhis Nomor 02379/24/PAD/VS2/05 atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 05 April 2006, yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah Majelis Buddhayana Indonesia Kabupaten Asahan, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 21/ WNI/III/2006 atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 13 April 2006, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1209191711070086 atas nama Tergugat, tanggal 11-12-2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 736/1998, atas nama Anak ke 1 tanggal 23 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1706/2004, atas nama Anak ke 2 tanggal 28 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 241/2007, atas nama Anak ke 3 tanggal 20 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Anak ke 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi merupakan anak kandung (anak pertama) Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dimana Penggugat dan Tergugat, yang mana pada tahun 1996 telah melangsungkan perkawinan secara Adat, yang kemudian pada tanggal 27 Maret 2006 melaksanakan perkawinan secara Agama di Vihara Swastimuni di kota Kisaran;
- Bahwa dari Pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang masing – masing bernama Anak ke 1, Anak ke 2 dan Anak ke 3;
- Bahwa antara saksi dengan bapak kandung saksi (Tergugat) sudah tidak ada komunikasi lagi dikarenakan bapak saksi selalu meminta uang;
- Bahwa kami, anak - anak Penggugat dan Tergugat semuanya lebih dekat dengan ibu daripada dengan bapak;
- Bahwa ayah dan ibu saksi berpisah dikarenakan bapak saksi kerjanya hanya berjudi biasanya perjudian yang dilakukan bapak jenis Judi Singapura dan selain suka berjudi bapak juga suka mabuk – mabukkan;
- Bahwa kami sebagai anak – anaknya sudah sering mengingatkan bapak supaya tidak berjudi namun bapak tidak bisa lagi berubah;
- Bahwa apabila bapak meminta uang ke Mama, dan bila tidak diberikan maka bapak juga mau memukul mama dan saksi sudah sering melihat bapak memukul mama;
- Bahwa pertengkaran antara Bapak dan Mama sudah sering didamaikan oleh keluarga namun pertengkaran antara bapak dan mama sudah tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa saksi sudah sering melihat bapak saksi juga memukul adik – adik saksi bila bapak tidak diberikan uang oleh mama saksi;
- Bahwa yang menanggung biaya kuliah adik saksi yang bernama Anak ke 3 di Singapura adalah saksi karena ibu saksi sudah tidak bekerja lagi;



2. **Linda Ganda**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi merupakan adik kandung Penggugat dan adik Ipar Tergugat;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dimana Penggugat dan Tergugat, yang mana pada tahun 1996 telah melangsungkan perkawinan secara Adat, yang kemudian pada tanggal 27 Maret 2006 melaksanakan perkawinan secara Agama di Vihara Swastimuni di kota Kisaran dimana saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan tergugat tersebut dikarenakan saksi berada di Medan;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang masing – masing bernama Anak ke 1, Anak ke 2 dan Anak ke 3;
- Bahwa anak - anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di Perumahan Cemara Asri;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 1 dan nomor 2 sudah bekerja sedang anak yang nomor 3 atas nama Anak ke 3 saat ini sedang Kuliah di Singapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang akan tetapi masih tinggal 1 (satu) rumahdan setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 2 (dua) Tahun lamanya dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha toko plastik di Kisaran;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat saat ini tinggal di Cemara Asri bersama dengan Penggugat namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat orangnya sombong, bahkan dengan keluarga pun tidak pernah bisa berkomunikasi dengan baik dan kalau kami panggil pun, Tergugat tidak mau tahu pokoknya kurang bisa bergaul/berkomunikasi dengan keluarga;



- Bahwa didalam pertemuan – pertemuan keluarga Besar Penggugat pun, Tergugat tidak pernah ikut dan walaupun datang dia hanya bersikap biasa – biasa saja;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, apalagi sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan terlebih dahulu menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 6 tahun, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, maka Penggugat dan Tergugat tinggal dijalan Cipto Kota Kisaran dirumah Orang Tua Tergugat, sambil berusaha berdagang plastik untuk menafkahi kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, pada awalnya dengan kerja keras dan kegigihan Penggugat dan Tergugat bekerja keras, lambat laun usaha berdagang yang dirintis dapat menghasilkan penghasilan yang baik bagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi seiring dengan keadaan tersebut Tergugat menunjukkan perangai buruknya dengan sering hidup berfoya foya dengan cara berjudi, atas perangai buruk Tergugat tersebut, Penggugat sudah berulang kali menasehati dan mengingatkan Tergugat agar merubah kebiasaan buruknya tersebut dan atas nasehat Penggugat tersebut Tergugat selalu merespon dengan janji serta kata-kata manis, sehingga Penggugat terbuai dan yakin bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perangai buruknya, ternyata Janji Tergugat tersebut hanyalah tinggal janji, sifat dan perbuatan Tergugat semakin menjadi-jadi hingga Tergugat berhutang ratusan juta rupiah, yang akhirnya Penggugat harus membayarnya untuk menyelamatkan Tergugat dari belenggu hutangnya tersebut, dengan harapan bila telah dibayarkannya hutang Tergugat dari perjudiannya tersebut maka Tergugat berubah total dan kembali fokus dalam mengurus dan menafkahi rumah tangganya. Akan tetapi ternyata harapan tinggallah harapan, malah sikap Tergugat malah semakin menjadi emosional dan temperamen sehingga Penggugat sering mengalami kekerasan fisik dan psikis dari Tergugat. Akibat perangai buruk daripada Tergugat tersebut dengan hidup berfoya foya dan berjudi akhirnya usaha yg diusahai oleh Penggugat tidak dapat diteruskan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditutup, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2023 pindah ke Jalan Berjaya nomor 8Y Komplek Cemara Asri Desa/Kelurahan Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan rumah yang dibeli secara kredit sampai saat ini oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (Relaas) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 01 Juli 2024, tanggal 09 Juli 2024, tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2024, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan "panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relaas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relaas panggilan, selain itu relaas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum";

Menimbang, bahwa setelah mencermati risalah panggilan dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan kesempatan dan tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Rbg menyatakan : "Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan". (Lihat :

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



O. Bidara dan Martin P. Bidara, Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (reglement voor de buitengewesten) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan perceraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi masing-masing atas nama 1. **Anak ke 1**, 2. **Linda Ganda**;

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya serta saksi memberikan keterangan dibawah sumpah maka alat bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?, dan Apakah gugatan perceraian beralasan berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 tentang Surat Catatan Pernikahan Buddhis Nomor 02379/24/PAD/VS2/05 atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 05 April 2006, yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah Majelis Buddhayana Indonesia Kabupaten Asahan telah dilangsungkan pernikahan Buddhis antara Tergugat dengan Penggugat di Vihara Swastimuni di kota Kisaran, kemudian saksi Anak ke 1 dan saksi Linda Ganda menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar melaksanakan perkawinan secara agama Buddhis pada tanggal 27 maret 2006;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diatas yang bersesuaian satu dengan lainnya bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan pada tanggal 27 maret 2006 sesuai agama Penguat dan Tergugat yaitu secara agama Buddhis di Vihara Swastimuni Kota Kisaran;

Mnimbang, bahwa merujuk kriteria ketentuan normatif yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan agamanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang diikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah gugatan perceraian Penggugat beralasan menurut hukum sesuai dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?";

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat mulai mengalami masalah awalnya dengan kerja keras dan kegigihan Pengugat dan Tergugat bekerja keras, lambat laun usaha berdagang yang dirintis dapat menghasilkan penghasilan yang baik bagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi seiring dengan keadaan tersebut Tergugat menunjukkan perangai buruknya dengan sering hidup berfoya foya dengan cara berjudi dan atas perangai buruk Tergugat tersebut, Penggugat sudah berulang kali menasehati dan mengingatkan Tergugat agar merubah kebiasaan buruknya tersebut dan atas nasehat Penggugat tersebut Tergugat selalu merespon dengan janji serta kata-kata manis, sehingga Penggugat terbuai dan yakin bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perangai buruknya, ternyata Janji Tergugat tersebut hanyalah tinggal janji, sifat dan perbuatan Tergugat semakin menjadi-jadi hingga Tergugat berhutang ratusan juta rupiah, yang akhirnya Penggugat harus membayarnya untuk menyelamatkan Tergugat dari belenggu hutangnya tersebut, dengan harapan bila telah dibayarkannya hutang Tergugat dari perjudiannya tersebut maka Tergugat berubah total dan kembali fokus dalam mengurus dan menafkahi rumah tangganya. Akan tetapi ternyata harapan tinggallah harapan, malah sikap Tergugat malah semakin menjadi emosional dan temperamen sehingga Penggugat sering mengalami kekerasan fisik dan psikis dari Tergugat dan akibat perangai buruk daripada Tergugat tersebut dengan hidup berfoya foya dan berjudi akhirnya usaha yg diusahai oleh Penggugat tidak dapat diteruskan dan ditutup, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pada awal

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 pindah ke Jalan Berjaya nomor 8Y Komplek Cemara Asri Desa/Kelurahan Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan rumah yang dibeli secara kredit sampai saat ini oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kejadian ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat sudah berulang kali didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perubahan dari Tergugat, bahkan Tergugat bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat, bahkan antara Penggugat telah membuat surat kesepakatan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas ternyata, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menjalani hidup dalam keluarganya telah terjadi perselisihan karena itu karena Tergugat hidup berfoya foya, berjudi;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum sebagai tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, keadaan ini adalah sangat kontradiktif dengan tujuan perkawinan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan suatu persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak mempunyai niat lagi untuk bersatu / berkumpul bersama mempertahankan rumah tangganya atau keluarganya dengan Penggugat membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu antara lain pada huruf f yaitu:

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 yaitu : "bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : "pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan serta sudah berpisah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan serta tidak memiliki niat untuk bersatu demi mempertahankan rumah tangganya atau keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon untuk Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke 1, anak pertama, jenis kelamin laki laki, umur 26 tahun, lahir di Medan tanggal 24 Februari 1998 sebagaimana dituangkan dalam Kutipan akte kelahiran Nomor : 736/1998 tanggal 23 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, Anak ke 2 anak kedua, jenis kelamin Perempuan, umur 20 tahun, lahir di Medan tanggal 16 Mei 2004 sebagaimana dituangkan dalam Kutipan akte kelahiran Nomor : 1706/2004 tanggal 28 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan dan Anak ke 3 anak ketiga, jenis kelamin Laki Laki umur 17 tahun, lahir di Medan tanggal 28 Maret 2007 sebagaimana dituangkan dalam Kutipan akte kelahiran Nomor : 241/2007 tanggal 20 April 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, demi perkembangan jiwa dan bathin dari anak tersebut serta demi masa depan, sudah seharusnya dan sepatutnyalah hak pengasuhan dan pemeliharaan dari anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang Ibu dengan tetap memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai Ayah untuk dapat bertemu dengan anaknya setiap waktu tanpa dihalangi oleh Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mempunyai kaidah hukum bahwa bahwa “bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat yang bernama Anak ke 1, anak pertama, jenis kelamin laki laki, umur 26 tahun, lahir di Medan tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1998 sebagaimana dituangkan dalam Kutipan akte kelahiran Nomor : 736/1998 tanggal 23 Maret 1998, sehingga menurut hukum telah dapat mandiri dan ditinjau dari segi umur anak tersebut secara hukum telah dewasa;

Menimbang, bahwa merujuk dengan kaedah hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Penggugat sebagai ibu kandung sangat layak dan pantas untuk menjadi pengasuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, selain hal tersebut bahwa selama perselisihan Penggugat dengan Tergugat anak-anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat dan yang membiaya hidup merek adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Deli Serdang yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan yuridiksi tempat dilaksanakan dan putusnya perkawinan Penggugat dan mempedomani ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian terjadi di daerah / yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maka diperintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mencatatkan peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang tidak relevan dengan perkara ini tidak urgen untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanah undang-undang dan administrasi kependudukan Penggugat khususnya status perkawinan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, menurut hukum Penggugat wajib memberitahukan kepada instansi pelaksana inkasu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan pasal Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 149 RBg Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Vihara Swastimuni Kota Kisaran pada tanggal 27 maret 2006 dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor : 21/ WNI/ III/2006 tanggal 13 April 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Anak ke 2, jenis kelamin Perempuan, umur 20 tahun, lahir di Medan tanggal 16 Mei 2004 sebagaimana dituangkan dalam Kutipan akte kelahiran Nomor : 1706/2004 tanggal 28 Juni 2004, Anak ke 3 jenis kelamin Laki Laki umur 17 tahun, lahir di Medan tanggal 28 Maret 2007 sebagaimana dituangkan dalam Kutipan akte kelahiran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241/2007 tanggal 20 April 2007 diasuh oleh penggugat sampai dewasa menurut hukum;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar perceraian ini dapat didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntuk untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 256.000,- (dua ratus lima puluh enam rupiah).

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H. dan Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 27 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darliana Sitepu, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darlina Sitepu, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ATK.....Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....Rp. 106.000,-
4. Materai.....Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....Rp. 10.000,-
6. Jumlah.....Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)